



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 32 TAHUN 2004**

T E N T A N G

**PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN
KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN KELUAR DAERAH
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pembayaran Iuran Kehutanan tidak meniadakan kewajiban untuk membayar kewajiban lainnya ;
- b. bahwa untuk memperoleh kontribusi dari potensi hasil hutan di wilayah Kabupaten Murung Raya bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dipandang perlu mengadakan pungutan atas pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan yang akan diangkut ke luar Daerah Kabupaten Murung Raya.
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan menjadi Undang–undang (Kabupaten Murung Raya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-uandang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang–undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
5. Undang–undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1999 tentang Tarif atas Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3914) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3954) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TENTANG PUNGUTAN DAERAH ATAS PENGANGKUTAN KAYU BULAT DAN KAYU OLAHAN KE LUAR DAERAH DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Murung Raya.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
7. Pungutan Daerah adalah pungutan atas pengangkutan kayu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang merupakan penerimaan lain yang sah sebagai sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.
8. Kayu bulat adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batangan atau batang bebas cabang atau ranting-ranting yang mempunyai ukuran diameter 30 cm keatas dan ukuran panjang 120 cm keatas.
9. Kayu olahan adalah hasil pengolahan kayu bulat atau kayu bulat kecil atau Bahan Baku Serpih dan/atau limbah pembalakan veneer, kayu lapis/panel, kayu gergajian dan serpih/chip.
10. Limbah pembalakan adalah sisa pembagian batang, termasuk tonggak dan cabang yang berasal dari blok tebangan, RKT, HPH dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dan panjang 120 cm tidak termasuk kelompok kayu mewah dan indah.
11. Cerucuk adalah bagian dari kayu sortimen khusus dengan ukuran diameter kurang dari 30 cm dan panjang disesuaikan dengan penggunaannya.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Restribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Restribusi Daerah.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Restribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Restribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
16. Perorangan adalah seseorang atau individu yang mengadakan kegiatan pengangkutan kayu bulat dan/atau kayu olahan ke luar Daerah.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Dalam Daerah dilakukan pungutan atas pengangkutan kayu yang telah mempunyai dokumen yang sah untuk diangkut ke luar Daerah.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, merupakan penerimaan lain-lain yang sah, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

- (1) Obyek Pungutan adalah kayu bulat dan kayu olahan yang diangkut ke luar Daerah berasal dari Hak Pengusahaan Hutan, Ijin Pemanfaatan Kayu, Ijin Pengolahan Kayu Hulu dan Ijin Lainnya yang Sah.
- (2) Pungutan dikenakan hanya satu kali terhadap satu partai kayu bulat dan/atau kayu olahan kepada mereka yang melakukan pengangkutan ke luar Daerah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pungutan adalah orang atau Badan yang melakukan pengangkutan kayu bulat dan/atau kayu olahan ke luar Daerah.
- (2) Yang bertanggung jawab atas Pembayaran Pungutan :
 - a. untuk perorangan adalah yang bersangkutan maupun kuasanya atau ahli warisnya ;
 - b. untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Tarif pungutan atas pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan yang akan diangkut ke luar Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis	Satuan	Besarnya Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
A.	KAYU BULAT	M ³		
1.	Kel. Meranti	M ³	10.000,-	
2.	Kel. Kayu Indah	M ³	15.000,-	
3.	Kel. Rimba Campuran	M ³	7.500,-	
4.	Cerucuk **)	Batang	250,-	**) diameter 30 cm,
5.	Limbah	M ³	4.000,-	panjang sesuai penggunaan
6.	Kayu Bulat Kecil	M ³	1.500,-	
B.	KAYU OLAHAN			
	I. Gergajian			
1.	Kel. Meranti	M ³	10.000,-	
2.	Kel. Kayu Indah	M ³	17.500,-	
3.	Kel. Rimba Campuran	M ³	6.000,-	
	II. Dowel			
1.	Kel. Meranti	M ³	4.000,-	
2.	Kel. Kayu Indah	M ³	8.000,-	
3.	Kel. Rimba Campuran	M ³	3.000,-	
	III. Moulding			
1.	Kel. Meranti	M ³	4.000,-	
2.	Kel. Kayu Indah	M ³	8.000,-	
3.	Kel. Rimba Campuran	M ³	3.000,-	
	IV. Plywood			
1.	Kel. Meranti	M ³	8.500,-	
2.	Kel. Kayu Indah	M ³	14.500,-	

3.	Kel. Rimba Campuran	M ³	6.000,-
V. Venner			
1.	Kel. Meranti	M ³	8.500,-
2.	Kel. Kayu Indah	M ³	14.500,-
3.	Kel. Rimba Campuran	M ³	6.000,-

- (2) Besarnya pungutan dihitung dengan mengalikan tarif dimaksud ayat (1) dengan volume (M³) kayu yang akan diangkut ke luar Daerah sesuai jumlah yang tertera dalam dokumen angkutan kayu.
- (3) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat ditinjau kembali setiap 6 (enam) bulan yang penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 6

- (1) Surat Perintah Pembayaran terhadap pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan ke luar Daerah diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan setelah kayu tersebut memperoleh dokumen yang sah berupa SKSHH.
- (2) Jangka waktu pelunasan surat perintah pembayaran ditetapkan bagi dokumen kayu yang diterbitkan selambat – lambatanya 6 (enam) hari kerja.
- (3) Penyetoran Pungutan Daerah yang dikenakan dari pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan ke luar Daerah dimaksud pada Pasal 5 disetorkan ke Kas Daerah pada Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Pembantu Puruk Cahu.

Pasal 7

Bukti setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada :

- a. Dinas Kehutanan dan Perkebunan untuk bahan proses penerbitan dokumen pengangkutan kayu berikutnya.
- b. Dinas Pendapatan Daerah untuk bahan monitoring pemasukan penerimaan Kas Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan wajib membuat laporan secara tertulis setiap akhir bulan berjalan atau paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati, Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2, 3, 4 ayat (1) dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau barang tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan – catatan dan dokumen – dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk mendengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : SERI :